

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia perlu melakukan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dalam melakukan aktivitasnya seperti *muamalah* karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. *Muamalah* secara bahasa berasal dari kata “*aamala-yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan *wazan* “*faa’ala-yufaa’ilu-mufaa’alatan*”, artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. *Muamalah* menurut syara’ adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Kaidah-kaidah syariat islam telah menentukan tata cara melakukan *muamalah* yang adil.

Al-bai’ artinya tukar menukar harta sedangkan akad atas dasar melakukan tukar menukar harta, yang berakibat adanya pertukaran hak milik dengan dibatasi oleh waktu yaitu jual beli secara istilah. *Al-bai’* yaitu perpindahan hak milik atas dasar suka rela dalam pertukaran harta menurut Sayid Sabid dalam bukunya *Fiqh Sunnahnya*.² Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 275 tentang halalnya jual beli dan haramnya riba

¹ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 4.

² Harun, *Fiqh Muamalah bagian II: buku pegangan kuliah 2*, (Surakarta: FAI UMS, 2003), hlm. 35.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُونَ الَّذِي تَحْبَبُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.³

Petani di Desa Banjarejo melakukan kegiatan menanam padi setelah air banjir surut. Padi tersebut dapat dipanen ketika padi berumur 110 sampai 130 hari atau benih warnanya kuning. Masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam menjual padi menggunakan sistem *salam*. Sistem *salam* ini memungkinkan mengandung unsur *gharar* karena padi yang ditawarkan oleh petani dan pembeli belum mengetahui jumlah dan kualitas hasil panen.

Gharar merupakan penyebab dari transaksi yang tidak pasti, dalam obyek seperti kualitas, kuantitas, harga dan penyerahan barang yang menyebabkan ada pihak yang dirugikan menurut ahli fiqh.⁴ Akad jual beli di Desa Banjarejo menggunakan taksirannya dengan sistem *salam* yang

³ Depatemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul Dan Tafsir Bil Hadits*, (Bandung: Semesta Al- Qur'an, 2013), hlm. 47.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kecana, 2012), hlm. 113.

dilakukan oleh pedangang dengan memborong semua hasil tanaman padi sebelum dipanen. Kualitas dan timbangan yang dipanen tidak jelas. Petani di Desa Banjarejo memberikan informasi jenis padi yang ditanam seperti serang dan enam empat untuk memberikan perbedaan harga dalam menawarkan padinya. Kemudian dari transaksi ini menggunakan perjanjian lisan, sehingga memungkinkan terjadi inkar janji yang memungkinkan dapat menyebabkan perselisihan dengan pembayarannya secara tunai. Akibat dari transanki ini menyebabkan *gharar* dan menggunakan akad *salam*. *Salam* secara terminologis adalah transaksi yang sifatnya jelas dengan harga kontan ditempat transaksi dalam suatu tempo. Menurut Kompilasi Hukum Islam, *salam* yaitu pemesanan barang dengan jasa pembiayaan dengan jual beli dilakukan secara bersamaan.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Menurut dari latar belakang, penelitian ini merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dari tinjauan hukum islam?

⁵*Ibid*, hlm. 114.

C. TUJUAN PENELITIAN

Menganalisis dan memberikan informasi tentang jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan tinjauan hukum islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk mengetahui praktik jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dari tinjauan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini berusaha memberikan pengetahuan kepada kalangan umat muslim dan sarjana hukum islam tentang *muamalah* yang sesuai syariat.
- b) Praktik jual beli padi secara *salam* di di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan diharapkan dapat menjadi informasi mengenai jual beli berdasarkan tinjauan hukum islam.

E. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang terkait dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Keti Sangadah, dalam skripsinya berjudul Jual Beli Padi Secara Harga Urip di Desa Senon Kecamatan Kamongkon Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini membahas akad yang tidak jelas dalam penentuan harga dan pembayarannya yang dilakukan oleh petani dan pembeli padi. Ketika harga naik maka petani akan

mengambil uang pembayarannya sedangkan saat harga turun petani tidak akan mengambil uangnya. Persamaan penelitiannya yaitu sesama membahas praktik jual beli padi berdasarkan tinjauan hukum islam. Perbedaannya penelitian sebelumnya penjualan padi dengan harga urip atau tergantung petani mengambil uang pembayaran hasil dari penjualan padinya sedangkan penelitian selanjutnya tentang jual beli padi yang belum jelas dalam timbangan atau takaran dan ukuran.⁶

2. Skripsi yang berjudul *Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam* karya Mufidah Putri Syandi. Pelaksanaannya jual beli gabah basah tidak melanggar syarat dan rukun, hukumnya diperbolehkan. Persamaan penelitian ini yaitu saling membahas tentang jual beli padi berdasarkan tinjauan hukum islam. Perbedaannya sebelumnya membahas tentang proses penjualan saat padi keadaan basah sedangkan penelitian selanjutnya proses penjualan dengan salam.⁷
3. Skripsi milik Biuty Wulan Octavia membahas *Jual Beli Salam Secara Online Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam di Pand's Collection Pandanaran*. Penelitian ini, Pand's Collection Pandanaran merupakan toko konvensional kemudian menjadi jual beli secara

⁶ Keti Sangadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Urip Studi Kasus di Desa Senon Kecamatan Kamongkon*. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), hlm. 66.

⁷ Mufidah Putri Syandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009).

online dalam situsnya pembeli dapat melihat jenis-jenis produknya. *Akad salam* secara online hukumnya dihalalkan selama tidak mengandung unsur-unsur riba dan *gharar*. Persamaan penelitian ini menggunakan *akad salam* sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan *akad salam* secara on line dan penelitian selanjutnya *akad salam* secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.⁸

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode kualitatif yang digunakan untuk mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tentang jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan tinjauan hukum islam.

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiend resech*) adalah penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden.⁹ Peneliti mengamati langsung pelaksanaan jual beli secara *salam* padi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan.

⁸ Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem On Line Di Pand's Collection Pandanaran*. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011).

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu pendekatan yang menelaah tentang kehidupan masyarakat.¹⁰ Peneliti dalam mengamati pelaksanaan menjualbelikan padi seara *salam* berdasarkan hukum islam di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan menggunakan metode deskriptif analitis.

3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasinya berada di sawah Desa Banjarejo Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lamongan. Peneliti menemukan praktik jual beli padi dengan cara memesan (*salam*). Subjek penelitian meliputi enam petani dan dua tengkulak dalam mengetahui praktik jual beli pemesanan (*salam*) padi tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data primer.¹¹ Penelitian ini mendapatkan sumber data primer dari wawancara kepada enam petani dan dua pembeli yang terlibat dalam proses jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

¹⁰ Ruli Susilowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), hlm. 11.

¹¹ *Ibid.*,

b. Data Sekunder

Peneliti mendapatkan data kedua dari studi kepustakaan, jurnal, makalah, media berupa tulisan, video maupun rekaman tentang praktik jual beli secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti dalam mengumpulkan data melalui wawancara untuk mengetahui permasalahan tersebut. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung.¹² Metode untuk mendapatkan informasi data proses jual beli padi dengan cara tanya jawab kepada enam petani dan dua pembeli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

b. Observasi

Observasi yaitu metode mengumpulkan data untuk mengamati objek secara langsung.¹³ Peneliti dalam mengamati pelaksanaan jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan secara langsung.

¹² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 132.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data subjek secara tidak langsung melalui buku harian, surat pribadi dan catatan. Proses mengumpulkan bukti pelaksanaan dalam jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbianagun Kabupaten Lamongan melalui foto, rekaman dan vidio.

6. Analisis Data

Analisa data ini menggunakan logika deduktif adalah dimulai dengan pernyataan yang bersifat umum dengan hukum teori yang sudah ada selanjutnya melangkah pada kenyataan khusus yang ingin disimpulkan.¹⁴ Hukum islam yang bersifat umum digunakan untuk mempelajari praktik jual beli padi secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yang bersifat khusus sehingga mendapatkan sudut pandang hukum islam jual beli padi.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk penelitian mengerjakan lebih mudah dengan sempurna maka peneliti memerlukan sistematika penulisan. Peneliti menggunakan lima bab yang memberikan sub bab yang berkaitan satu sama lainnya. Peneliti menguraikan penulisan sistematika sebagai berikut:

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*, (Jakarta: Premedia Gruop, 2004), hlm. 19.

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Untuk bab ini membahas tentang menceritakan permasalahan yang terjadi.

BAB II tentang teori- teori yang menjadi landasan hukum yang akan menguraikan pengertian jual beli, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam, larangan, manfaat, hak *khiyar* dan berakhirnya akad jual beli. Sub selanjutnya membahas tentang pengertian *salam*, dasar hukum, rukun, syarat, macam-macam, manfaat dan pembatalan *akad salam*.

BAB III memberikan gambaran tentang sejarah, kondisi geografis, kondisi sosial, sistem pemerintahannya dan praktik jual beli padi di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

BAB IV menganalisis akad jual beli secara *salam* di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan berdasarkan hadits-hadits dan Fatwa Dewan Nasional MUI serta pelaturan yang sesuai syariat islam.

BAB V untuk mengetahui bermuamalah yang adil untuk kedua belah pihak maka peneliti memberikan kesimpulan atas permasalahan dan saran.